



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 144/660/2024
TENTANG
TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM TEKNIS
REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL.
2. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH.
3. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
6. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMPTSP & NAKER.
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
10. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinas PerkimLH.
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
12. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
13. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
14. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan izin
Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari:
- a. Tim Teknis dari unsur pemerintah, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan fungsi kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam melaksanakan penilaian dokumen;
 2. mempersiapkan dan membantu penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat pembahasan dokumen;
 3. melakukan penilaian dalam bentuk uji administrasi terhadap Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH yang akan dinilai oleh Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan konsultan lingkungan yang menyusun Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH;
 - b. Sekretariat, mempunyai tugas:
 1. melakukan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH yang diajukan pemrakarsa;
 2. melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup UKLUPL dan/atau DPLH yang diajukan pemrakarsa;
 3. memberi masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Wali Kota;
 4. menghadiri secara aktif rapat Tim Teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2024;
 5. memeriksa kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 6. memeriksa kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH;
 7. memeriksa kesesuaian Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang teknis sektor bersangkutan;
 8. memeriksa ketepatan dalam menerapkan metoda penelitian atau analisis;
 9. memeriksa keabsahan data yang digunakan;
 10. memeriksa kelayakan desain, teknologi dan atau proses produksi yang digunakan dari aspek proses



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

11. memeriksa kelayakan ekologis, sosial, budaya dan kesehatan;
12. mengeluarkan rekomendasi persetujuan dokumen dan rekomendasi persetujuan lingkungan jika rencana usaha/kegiatan dinyatakan disetujui; dan
13. mengeluarkan penolakan jika rencana usaha/kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Penyusunan dan proses pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH ditanggung kepada pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KEENAM : Biaya administrasi, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan Dokumen dan penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PerkimLH Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.11.06.2.01.0001.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 APRIL 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 149/660/2024
TENTANG
TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN
IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
3	Kepala Dinas PerkimLH	Ketua
4	Sekretaris Dinas PerkimLH	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas PerkimLH	Sekretaris
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas PerkimLH	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas PerkimLH	Anggota
8	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PerkimLH	Anggota
9	Fifi Asfrida, S.T., Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas PerkimLH	Anggota
10	Innafalia Iferta, S.T., Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas PerkimLH	Anggota
11	Hendri, S.T., M.M., Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas PerkimLH	Anggota
12	Ferry Abidin, S.T., Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan	Anggota
13	Yunasrun Bakri, S.T., M.E., Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih	Anggota
14	Esther Indola, S.H., Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas PerkimLH	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
15	Dian Hayati, S.T., M.Si., Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
16	Irenne Detrina, S.T., Analis Perencanaan DPUPRP	Anggota
17	Dewi Kemala, S.H., Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
18	Noerleni Azhar, S.P., Jabatan Fungsional Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda Distan	Anggota
19	Gusrizal. S.E., Jabatan Fungsional Penataan Penanggulangan BPBD	Anggota
20	Adam Hafiz Al-Khairi, S.Tr.Tra., Staf Angkutan Dishub	Anggota
21	Ibrahim, S.Ap., Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP & NAKER	Anggota
22	Anggrayni Syaf, S.Si., Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Disperindag	Anggota
23	Muhammad Hendri, S.K.M., M.Kes., Penata Pengelola Pelayanan Kesehatan Dinkes	Anggota
24	Ade Iriani, S.Kom., JF Statisi Ahli Muda Diskominfo	Anggota
25	Januardi Nardian Putra, S.ST.Par., Analis Pariwisata Disparbud	Anggota
26	Camat terkait	Anggota
27	Kepala Desa dan Lurah terkait	Anggota
28	Donny Saputra, S.Hut. M.Eng., Staf Dinas PerkimLH	Anggota
29	Ikhwanul Yusra, S.T., Staf Dinas PerkimLH	Anggota
30	Sandi Afrinaldi, S.T., Staf Dinas PerkimLH	Anggota
31	Hero Adrianto, S.T., Staf Dinas PerkimLH	Sekretariat
32	Ade Satria, S.T., Staf Dinas PerkimLH	Sekretariat



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
33	Fildza Zatil Hidayah, S.T., Staf Dinas PerkimLH	Sekretariat
34	Yollanda Septiani, A.Md., Staf Dinas PerkimLH	Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA